



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN
SERTA PENGENDALIAN PASAR MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama untuk terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat, maka telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M-DAG / PER / 12 / 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215 ;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 / M.DAG / PER / 9 /2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PASAR MODERN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

- (2) Pendirian dan penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasar Modern, dan Toko Modern;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di area bangunan;
 - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
 - g. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar;
- (3) Penyelenggaraan pusat perdagangan atau bentuk pasar modern lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan pasar modern dan pasar tradisional dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan yang terlebih dahulu didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan kajian teknis lainnya yang dipandang perlu.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf b angka 1, dan angka 2 diubah, ayat (7) huruf a dan b diubah dan ayat (8) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penataan dan pengendalian pasar modern, Pemerintah Kota.wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan ;
 - c. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional ;
 - d. memberikan izin usaha pasar modern wajib memperhatikan pertimbangan kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM ;
 - e. pendirian pasar modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut.
- (2) Penyelenggara atau Pendiri Pasar Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern yang bersih, sehat, higienis, aman tertib dan ruang publik yang nyaman ;
 - b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan ;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan ;
 - d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan toko modern.
- (3) Lokasi pendirian toko modern harus memenuhi ketentuan berikut :
- a. Pendirian toko modern harus memenuhi :
 1. jarak lokasi pendirian toko modern dengan pasar tradisional minimal 1.500 meter, kecuali Minimarket ;
 2. jarak lokasi pendirian toko modern tidak berstatus waralaba dengan tidak berstatus waralaba dapat didirikan tanpa jarak minimum;
 3. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.
 - b. Pendirian toko modern berstatus waralaba harus memenuhi ketentuan :

1. Jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan toko modern berstatus waralaba minimal 200 meter;
 2. lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba wajib disertai dengan persetujuan masyarakat setempat;
 3. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.
- (4) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (5) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor ;
 - b. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan/atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau perluasan kota.
- (6) Supermarket dan Departemen Store :
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan ;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam perkotaan.
- (7) Minimarket :
- a. Minimarket yang berstatus individu/ perseorangan dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota ;
 - b. minimarket berstatus waralaba tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota hanya boleh berada pada jalan arteri, kolektor dan lokal.
- (8) dihapus.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - (2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana diaksud ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
4. Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap Pengelola Pasar Tradisional dan Usaha Pasar modern mempunyai kewajiban :
 - a. pengusaha minimarket wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar dalam perizinan;
 - b. mentaati ketentuan dalam perizinan;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar asusila serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal **23 JUNI** 2020

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal **23 JUNI** 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2020 NOMOR **3**

NOREG (NOMOR REGISTER) PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (**3-21** /2020)